

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI MEDIA JARUM
SUNTIK SEBAGAI PEMICU PENULARAN HIV PADA NARAPIDANA**

PEREMPUAN

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kota
Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata satu (s1)
Bidang Ilmu Sosial program studi Ilmu Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau**



OLEH:

DICKY FREDIANTO

NPM:177510947

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb

Dimulai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung berupa nikmat sehat, iman, kasih sayang dan petunjuknya yang telah menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru)”. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju penuh pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Fakhri Usmita, SSos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH., MH selaku Kepala Labor Kriminologi
6. Ibu Neri Widya Ramailis S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, bimbingan, arahan serta pemikiran dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Ayahanda Suprianto serta Ibunda tercinta Fadliati yang sangat penulis cintai atas segala doa, semangat dan motivasi yang diberikan tiada henti begitu besarnya kepada penulis dan untuk seluruh jerih payah yang telah dikorbankan pula kepada penulis. Terima kasih atas segala yang telah diberikan.
10. Kepada Saudara penulis yakni, Deri Setiawan, Liza Arianti, dan Muhammad Padil Rahman S.

11. Terima kasih kepada teman-teman Kriminologi C angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan masukan yang telah menjadi keluarga sejak awal perkuliahan yang sangat berperan penting dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.
12. Kepada Ghina Salsabila Aven yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan usulan penelitian.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis yakni M. Tri Mulia Rahman, Muhammad Agung, Febby Badra Fatayah, Bulkhaini, Roni Risaldi dan sahabat penulis yang lainnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Teruntuk diri sendiri yang telah berjuang sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis juga mengharapkan semoga tulisan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamuaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 1 September 2021

Dicky Fredianto

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	15
2.1 Studi Kepustakaan	15
2.1.1 Konsep Narkotika	15
2.1.2 Konsep Jarum Suntik.....	20
2.1.3 Konsep Penularan	21
2.1.4 Konsep HIV/AIDS	24
2.1.5 Konsep Narapidana.....	26
2.1.6 Konsep Perempuan	28
2.1.7 Konsep Pelaku	30
2.1.8 Konsep Lembaga Masyarakat.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Landasan Teori.....	39
2.4 Kerangka Berfikir	43

2.6 Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Tipe Penelitian	47
3.2 Metode Penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	49
3.4 Key Informan & Informan Penelitian	49
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7 Jadwal Penelitian	52
3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	53
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
4.1 Profil Lembaga Pmeasyarakat Perempuan Kota Pekanbaru	55
4.2 Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Identitas Key Informan dan Informan.....	59
Tabel V.I Daftar Identitas Key Informan dan Informan	59
5.2 Jadwal Wawancara Penelitian.....	60
Tabel V.II Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan.....	60
5.3 Pelaksanaan Penelitian.....	61
5.4 Hasil Penelitian	62
5.5 Hasil Wawancara dengan Informan.....	62
BAB V PENUTUP	72
6.1 Kesimpulan	72
6.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

	Hal
Table 1.1 Jumlah narapidana penghuni Lapas di Provinsi Riau.....	9
Table 1.2 Jumlah Narapidana Wanita HIV Kelas IIA Pekanbaru.....	10
Table III.1 Key Informan dan Informan Penelitian.....	48
Tabel III.II Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	52
Tabel IV.I jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	57
Tabel IV.II Rata-rata jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dari bulan Januari hingga Desember 2020.....	58
Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan	59
Tabel V.II Jadwal Wawancara Penelitian.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar I.I Gambar jumlah narapidana penghuni lapas di Provinsi Riau	9
Gambar II.I Gambar kerangka berpikir “Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV pada Narapidana Perempuan.....	44
Gambar IV.I screenshoot percakapan whatsapp	61

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Fredianto
NPM : 177510947
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIIA Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif Skripsi ini beserta seluruh isi dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 September 2021

Pelaku Pernyataan


Dicky Fredianto

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI MEDIA JARUM
SUNTIK SEBAGAI PEMICU PENULARAN HIV PADA NARAPIDANA
PEREMPUAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Kota
Pekanbaru)**

**Dicky Fredianto
177510947**

ABSTRAK

Narkoba (narkotika dan bahan berbahaya) kini tersebar di seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari remaja hingga lanjut usia. Banyak orang meninggal karena overdosis dan bahkan tertular HIV karena menggunakan jarum suntik obat yang tidak steril secara bergantian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan obat terlarang tersebut sebagai pemicu penyebaran HIV/AIDS pada kalangan narapidana wanita. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya edukasi tentang jarum suntik yang tidak steril pada pemakaian narkoba yang menjadi pemicu transmisi HIV/AIDS kepada sesama pemakai merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya narapida perempuan di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru yang terpapar penyakit berbahaya ini.

Kata Kunci: Narapidana, Narkoba, Perempuan, HIV

**DRUG USE THROUGH HYPODERMIC NEEDLE AS A TRIGGER OF HIV
TRANSMISSION ON WOMEN PRISONERS
(Case Study in Class IIA Women's Penitentiary in Pekanbaru City)**

**Dicky Fredianto
177510947**

ABSTRACT

Drugs (narcotics and hazardous materials) are now spread throughout the world and consumed by various groups ranging from teenagers to the elderly. Several people die from overdoses and even contract HIV from sharing unsterilized needles and syringes. This study aims to determine what are the factors behind the Misuse of prescription drugs as a trigger for the spread of HIV/AIDS among female prisoners. The location of this research is the Class Iia Women's Penitentiary in Pekanbaru. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The result of this study is the lack of education about unsterilized syringes on drug use which trigger the transmission of HIV/AIDS to fellow users is the main factor that causes female prisoners in Class Iia Pekanbaru Women's Penitentiary to be exposed to this dangerous disease.

Keywords: Prisoners, Drugs, Female, HIV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten (Musthofa, 2009, p. 23). Narkoba (narkotika dan bahan berbahaya) kini tersebar di seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari remaja hingga lanjut usia. Banyak orang meninggal karena overdosis dan bahkan tertular HIV karena menggunakan jarum suntik obat yang tidak steril dan menggunakan jarum tato..

HIV/AIDS adalah ancaman kesehatan yang serius bagi populasi penjara di banyak negara, dan menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penjara dan otoritas kesehatan publik dan Pemerintah Nasional. Secara umum, penjara dan narapidana sejatinya tak luput menjadi bagian dari ancaman kesehatan HIV / AIDS di dalam penjara. Di seluruh dunia, tingkat infeksi HIV di antara populasi penjara cenderung jauh lebih tinggi daripada di populasi di luar penjara. Situasi ini sering disertai dan diperburuk oleh tingginya tingkat hepatitis C (HCV), tuberkulosis (TB) (di mana bentuk resisten terhadap beberapa obat menjadi semakin umum), ketergantungan obat, dan masalah kesehatan mental di populasi penjara.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel yang membantu tubuh melawan infeksi, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu dari seseorang yang telah terpapar HIV, hubungan seks tanpa kondom, atau melalui penggunaan alat suntik bersama. Human Immuno-deficiency Virus (HIV), menurut Depkes RI (2003) didefinisikan sebagai virus penyebab AIDS. HIV dapat juga diartikan sebagai retrovirus yang termasuk golongan asam ribonukleat (RNA) yaitu virus yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa sifat genetic yang diartikan sebagai Human T-cell Lymphotropic Virus tipe III (Smeltzer, 2003, p. 47).

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) didefinisikan oleh Smeltzer (2001) sebagai bentuk paling berat dari keadaan sakit terus menerus yang berkaitan dengan infeksi HIV. Gunung (2002) juga menyatakan bahwa AIDS pada orang dewasa atau remaja umur 13 tahun atau lebih adalah terdapatnya satu dari 26 keadaan yang menunjukkan imunosupresi berat yang berhubungan dengan infeksi HIV, seperti *Pneumocystis Carini pneumonia* (PCP), suatu infeksi paru yang sangat jarang terjadi pada penderita yang tidak terinfeksi HIV. Kondisi ini dipertegas oleh Depkes RI (2003) yang mengartikan AIDS sebagai suatu gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan masuknya virus HIV kedalam tubuh seseorang.

Definisi HIV AIDS menurut para ahli (Wanda, 2019, p .02):

1. **John W. Santrock** Seorang ahli bernama John W. Santrock mengatakan HIV AIDS adalah penyakit menular seksualitas yang disebabkan oleh suatu virus bernama Human Immunodeficiency (HIV).

2. **Jonathan Weber dan Annabel Ferriman** Menurut para ahli, dua di antaranya Jonathan Weber dan Annabel Feeriman, AIDS merupakan singkatan dari Aquired Immune Deficiency Syndrom (sindrom cacat yang didapatkan pada imunitas). Sindrom ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak bisa diobati. Sistem imun akan semakin melemah, sehingga korbannya akan semakin terbuka terhadap infeksi dan kanker tertentu.

3. **Nur Farida** Seorang ahli bernama Nur Farida mengemukakan definisi HIV AIDS yakni sebagai penyakit global yang sedang diupayakan pemecahannya oleh berbagai lembaga kesehatan dan penelitian di dunia.

4. **Nursalam**
Definisi HIV AIDS menurut para ahli juga dilengkapi oleh seseorang bernama Nursalam, ia mengemukakan bahwa AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan karena belum bisa ditemukan obat yang dapat memulihkannya hingga saat ini.

5. **Mark A. Graber, Peter P. Toth, dan Robert L. Herting**, Ketiga ahli ini mendefinisikan HIV AIDS dengan definisi yang sama. Pengertian ketiganya melengkapi pengertian HIV AIDS oleh para ahli di dunia, yaitu AIDS merupakan rangkaian manifestasi penyakit mulai dari asimtomatik hingga fatal yang ditandai dengan imunodefisiensi yang parah, infeksi oportunistik dan yang bukan Kanker yang terjadi. pada penderita penyakit ini menerima pengobatan immunosupresif, tetapi tidak ada penyakit immunosupresif lainnya. Secara internasional, tingkat infeksi HIV yang tinggi di penjara mencerminkan dua skema utama:

- a) Negara-negara dengan tingkat infeksi HIV yang tinggi di antara para pengguna jarum suntik, banyak di antaranya menghabiskan waktu di penjara, dan beberapa di antaranya terus menyuntik selama di penjara. Di negara-negara ini, tingkat infeksi HIV (dan HCV) yang tinggi terkait dengan penggunaan alat suntik di luar dan di dalam penjara.
- b) Di negara-negara di mana tingkat infeksi HIV di antara populasi umum tinggi, tingkat infeksi terutama didorong oleh hubungan seks heteroseksual yang tidak aman. Di negara-negara ini, penyebaran HIV yang terus berlanjut di penjara terutama terkait dengan kontak seksual (terutama pria yang berhubungan seks dengan pria) dan praktik medis yang tidak aman atau berbagi pisau cukur, daripada menggunakan narkoba suntikan.

Kebijakan di penjara, rutan dan lapas sering kali mengabaikan kebutuhan khusus perempuan dan kesehatan mereka. Banyak perempuan di penjara memiliki tingkat penyakit mental dan ketergantungan obat atau alkohol yang tinggi serta pelecehan dan kekerasan seksual dan fisik. Masalah yang timbul dari kebutuhan perawatan kesehatan khusus gender dan tanggung jawab keluarga juga sering diabaikan. Meskipun perempuan mewakili sebagian kecil dari total populasi penjara, jumlah mereka terus meningkat dan laju peningkatannya jauh lebih besar daripada pria.

Jumlah narapidana perempuan meningkat dua kali lipat antara tahun 2014 dan 2019 sedangkan jumlah narapidana laki-laki meningkat dua pertiga dari populasi 5 tahun sebelumnya. Ledakan jumlah perempuan yang dipenjara ini terutama dikaitkan dengan penggunaan narkoba dan kejahatan terkait narkoba. Tingkat infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* juga melonjak di antara narapidana perempuan. Dalam survei nasional terhadap narapidana, lazimnya infeksi HIV di antara perempuan yang dipenjara berkisar antara 2,5 persen hingga 20 persen dimana angka tersebut jauh melebihi angka 0,15 persen di antara populasi umum perempuan.

Kasus HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang mungkin dapat terus mengalami peningkatan prevalensi dari tahun ketahun. Kasus HIV yang mencapai 1%-6% dilapas disebabkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para narapidana di lingkungan lapas yang dapat meningkatkan resiko penularan HIV bagi sesama tahanan. Meskipun seroprevalensi HIV tinggi di antara narapidana perempuan, hanya sedikit penelitian yang meneliti perilaku yang

menempatkan perempuan ini pada risiko tinggi terinfeksi HIV. Faktor risiko utama HIV untuk narapidana perempuan maupun lelaki adalah penggunaan suntikan narkoba dimana terdapat praktik berbagi jarum suntik.

Kita dapat memahami bahwa dengan bertambahnya jumlah penghuni Lapas, bahkan Lapas atau Rutan ini bukanlah tempat yang aman untuk penularan HIV. Ironisnya, Lapas atau Rutan lainnya merupakan daerah yang sulit bagi narapidana untuk melaksanakan pencegahan yang efektif dan memberikan perawatan yang tepat terhadap HIV / AIDS. Di Lapas dan Rutan, bahkan beberapa orang di seluruh dunia kurang memperhatikan masalah kesehatan di lingkungan Lapas.

Di penjara yang penuh sesak dan kekurangan staf mengakibatkan narapidana perempuan memiliki keterbatasan akses pada fasilitas dan layanan. Program peningkatan pendapatan dan sosialisasi yang ada yang diperuntukkan bagi perempuan di dalam penjara seringkali tidak efektif dan jikapun ada peluang, napi perempuan mungkin tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Di semua wilayah, proporsi narapidana perempuan lebih tinggi dibandingkan narapidana laki-laki karena kejahatan terkait narkoba. Banyak dari narapidana wanita ini akan terus menggunakan dan menyuntikkan narkoba di penjara, sementara wanita yang belum pernah menggunakan narkoba dapat mulai menggunakan narkoba di penjara. Jika tidak ada alat suntik yang steril, wanita (seperti pria) akan menggunakan jarum suntik bekas atau alat suntik buatan sendiri untuk suntik karena akses mereka terhadap informasi, pelayanan kesehatan dan alat suntik keselamatan terbatas.

Di seluruh dunia penggunaan narkoba suntik hanya berkontribusi 5 sampai 10% dari total infeksi HIV, namun di beberapa belahan dunia seperti Asia, narkoba suntikan merupakan cara penularan virus HIV yang utama (Sherman, 2003, p. 34). Strategi pengamanan yang diterapkan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan cukup ketat sehingga kemungkinan terjadinya penyelundupan narkoba ke dalam lapas relatif kecil. Hukuman yang pernah diterima oleh penghuni yang berusaha menyelundupkan narkoba telah memberikan efek jera pada penghuni lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kemungkinan penyelundupan yang melibatkan petugas contohnya dengan menerima gratifikasi atas kebajikannya terhadap penghuni lapas (Banks, 2009, p. 59). Narapidana yang mengeksploitasi hubungan dengan petugas untuk memperoleh keuntungan tertentu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun narkoba terselubung di dalam penjara, dapat digolongkan sebagai perdagangan (trafficking) yang termasuk dalam bentuk korupsi yang terjadi di dalam penjara.

Penggunaan jarum suntik yang bergantian sangat rentan bagi terjangkitnya HIV/AIDS pada pengguna narkoba (Carmen, 2004, p. 17). Mereka ini sering sekali tidak menyadari bahayanya HIV/AIDS. Setelah dinyatakan HIV positif, semakin banyak masalah yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Seperti akibat dari gejala penyakit HIV/AIDS itu sendiri (demam, diare, lemas, batuk hingga TBC dan hepatitis, serta penyakit oportunistis lain yang membutuhkan waktu yang lama bahkan sangat lama daripada orang tanpa HIV/AIDS).

Perkembangan penyalahgunaan narkotika khususnya jenis sabu-sabu menunjukkan trend yang terus meningkat dari waktu ke waktu, dan akan menimbulkan akibat yang sangat tidak menguntungkan bagi individu maupun masyarakat luas. Maraknya peredaran narkotika merupakan masalah serius yang merupakan masalah praktis yang dihadapi seluruh Lapas di Indonesia khususnya Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru. Dilain hal, Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru juga sedang dihantui oleh situasi *Overcrowding*. Adapun *overcrowding* yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara/lapas yang tersedia. Intinya jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas (jumlah narapidana lebih banyak dari jumlah penjara). Hal ini dapat dibuktikan dengan Gambar data penghuni Lapas di Provinsi Riau dibawah ini

Tabel 1.1 Jumlah narapidana penghuni Lapas di Provinsi Riau

No	UPT	Kanwil	Total tahanan	Total napi	Tahanan & Napi	Kapasitas	Over kapasitas
1	Lapas kelas II A Bagan siapi api	Riau	360	635	995	98	915
2	Lapas Kelas IIA Bangkinang	Riau	282	1,490	1,772	772	130
3	Lapas Kelas IIA Bengkalis	Riau	377	1,231	1,608	393	309
4	Lapas Kelas IIA Pekanbaru	Riau	0	1,390	1,390	771	80
5	Lapas Kelas IIA Tembilahan	Riau	105	601	706	360	96
6	Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian	Riau	159	712	871	175	398
7	Lapas Kelas IIB Selat Panjang	Riau	10	278	288	83	247
8	Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	Riau	88	318	406	53	666
9	Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai	Riau	11	374	385	198	94
10	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	Riau	34	323	357	194	84
11	Lapas terbuka Kelas kelas III Rumbai	Riau	0	12	12	78	0
12	Pembinaan khusus Anak kelas II Pekanbaru	Riau	1	69	70	160	0

Sumber: website Ditjenpas Kanwil Riau 2021

Seperti yang kita lihat pada gambar diatas, jumlah narapidana dengan kapasitas yang tersedia di berbagai lapas sangatlah miris. Terhitung hanya dua Lapas yang masih tergolong tidak melebihi kapasitas penjara. Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pada gambar tersebut termasuk lapas yang melebihi kapasitas dengan presentase 35%. *Overcrowding* tersebut menyebabkan para narapidana perempuan di Lapas kelas IIA Pekanbaru rentan terhadap penularan beberapa penyakit seperti HIV AIDS dan juga yang baru baru ini saja terjadi adalah penularan virus Covid-19. Jumlah narapidana wanita yang terkena HIV/AIDS di Lapas kelas IIA Pekanbaru akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

No	Identitas	Keterangan
1	Ny. K	1
2	Ny. A	1
3	Ny. F	1
4	Ny. D	1
	Jumlah	4

Sumber: modifikasi Penulis 2021

Ke empat narapidana perempuan diatas sama-sama terinfeksi lewat jarum suntik yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana perempuan serta upaya

penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam bentuk Penulisan proposal dengan judul **“Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan narkoba. Narkoba adalah zat yang dirancang untuk memberi manfaat bagi pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi telah disalahgunakan oleh penjahat narkoba. Narkoba (narkoba dan barang berbahaya) kini tersebar di seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari remaja hingga lanjut usia, termasuk narapidana yang berjuang di penjara.

Narapidana perempuan, sejatinya memiliki akses terbatas pada informasi tentang penggunaan jarum suntik narkoba. Hal tersebut terjadi pada 4 Narapidana perempuan di lapas perempuan kelas IIA Pekanbaru yang terinfeksi HIV setelah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik.

Dalam hal penelitian ini, penulis membahas tentang kejahatan penyalahgunaan Narkoba oleh narapidana perempuan kelas IIA Pekanbaru yang menyebabkan kerentanan penularan HIV/AIDS pada sesama pemakai. Pada penelitian tentang narapidana perempuan sebelumnya, belum ada

peneliti yang membahas tentang kejahatan penyalahgunaan Narkoba oleh narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru oleh karena itu penulis ingin mengkaji mengenai Kejahatan penyalahgunaan narkoba yang berisiko transmisi HIV melalui penggunaan jarum suntik dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru serta upaya pencegahan atas tindakan tersebut dari berbagai pihak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka dapat ditentukan pertanyaan penelitian, yaitu: Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika melalui media jarum suntik sebagai pemicu munculnya penularan HIV pada Narapida Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru)?

1.4 Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian proposal ini adalah:

Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan narkoba pada lapas perempuan kelas IIA Pekanbaru serta bagaimana upaya penanggulangannya.

b. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kriminologi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam upaya penyelesaian suatu fenomena yang ada di dalam kehidupan Lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama peneliti berada di bangku perkuliahan khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba melalui media jarum suntik sebagai pemicu penularan hiv pada narapidana perempuan


2. Manfaat Akademis

Adapun manfaat yang diperoleh secara akademis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dalam kajian kriminologi Bagaimana kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam menghadapi transmisi HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terutama bagi Prodi Kriminologi dalam rangka untuk memperkaya bahan bacaan serta keilmuan.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk dapat menjadi bahan sumbangan pikiran untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi

kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam lembaga pemasyarakatan khususnya lapas perempuan lewat berbagai media serta Sebagai bahan tambahan ilmu bagi pihak yang membutuhkan yaitu terutama bagi saya sendiri sebagai peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang agar tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan Narkotika.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Narkotika

Secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Anang, 2016, p. 4).

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah suatu zat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit atau iritasi, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya. (Jackobus, 2005, p. 32)

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psicotropika. Secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psicotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psicotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika menurut para ahli :

a) **Smith Kline dan French Clinical**

Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

b) **Ghoodse**

Menurut Ghoodse, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh,

sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsianya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

c) **Kurniawan**

Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

d) **Jackobus**

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e) **Wresniwiro**

Menurut Wresniwiro, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

f) **Istilah Narkoba Menurut Bahasa**

Selain diketahui bahwa narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa yaitu narkotika, psicotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari

narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pemberian anestesi. Padahal, didalam anestesi terkandung zat narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair,

aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat- zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Bahan atau zat atau obat yang disalah gunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA / ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain- lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok. Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan.

Penyalahgunaan zat psikotropika ini merupakan pola penyalahgunaan narkoba yang patologis (tidak sehat). Setidaknya harus ada satu bulan, sehingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Depresi selama sebulan tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, tetapi ini menunjukkan seberapa sering hal itu menyebabkan disfungsi sosial (Iskandarr, 2019, p. 26)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik dan

penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

2.1.2 Konsep Jarum Suntik

Jarum hipodermik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh, contohnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipunktur.

Jarum suntik dapat digunakan untuk memasukkan obat, atau bila zat yang disuntikkan tidak dapat ditelan, atau karena tidak dapat diserap (seperti insulin), atau karena dapat merusak hati. Ada banyak jalur injeksi yang tersedia. Jarum suntik adalah salah satu jenis limbah medis paling tajam. Semua limbah dari fasilitas kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium merupakan limbah medis (Lasswell, 2017, p. 22).

Praktik penyuntikan yang aman adalah prosedur penyisipan yang dilakukan oleh dokter atau perawat pada pasien, dengan menjaga keselamatan pasien dan dokter atau perawat yang melakukan operasi pemasangan. Saat ini, banyak rumah sakit telah menerapkan SOP operasi injeksi yang aman, bertujuan untuk mencegah kontaminasi peralatan

perawatan atau injeksi, melindungi dokter atau perawat selama proses pemasangan untuk menghindari kecelakaan kerja, serta mencegah dan mengendalikan rumah sakit dengan menambahkan tindakan pencegahan standar Infeksi. Metode injeksi harus dilakukan oleh dokter atau perawat yang berkualifikasi.

Namun, lain hal jika jarum ini pernah digunakan oleh orang yang mengidap HIV/AIDS, jarum yang pernah digunakan tersebut digunakan lagi oleh orang yang tidak terkena HIV/AIDS, maka orang tersebut akan terkena infeksi HIV. Jarum ini juga merupakan salah satu rute masuknya HIV ke tubuh manusia.

2.1.3 Konsep Penularan

Pada dunia kesehatan, penularan atau transmisi dapat diartikan sebagai perpindahan pantogen yang menyebabkan tertularnya sebuah penyakit pada seseorang atau kelompok yang terinfeksi. Penularan ke seseorang atau kelompok tertentu, terlepas dari apakah mereka sebelumnya telah menginfeksi individu lain. Dibawah ini merupakan beberapa cara penularan penyakit (Zhou, 2020, p. 104), sebagai berikut:

a. Penularan percikan

Tetes cairan (droplet) umumnya mengacu pada partikel yang mengandung air dengan diameter lebih besar dari 5 mikron. Spatters bisa masuk ke permukaan mukosa dalam jarak tertentu (biasanya 1 meter). Karena ukuran dan

berat percikan relatif besar, percikan tidak dapat bertahan terlalu lama di udara. Proses pembentukan percikan pernapasan terjadi melalui batuk, bersin, dan bicara. Selama prosedur saluran pernapasan invasif, misalnya pengisalan, intubasi trakea, gerakan yang menstimulasi batuk. Termasuk berganti posisi di tempat tidur atau menepuk punggung.

b. Penularan Udara

Penularan melalui udara atau airborne juga dikenal sebagai penularan aerosol. Aerosol adalah partikel kecil atau percikan yang tergantung di udara yang bisa ditularkan melalui udara. Umumnya diameter aerosol kurang dari 5 mikron, dan ubiquitous yang dibawa oleh aerosol masih memiliki kemampuan menyebar setelah beterbangan dalam jarak jauh. Patogen airborne juga dapat ditularkan lewat kontak langsung. Patogen yang terbawa udara terbagi menjadi: hanya lewat udara (*airborne*), biasanya *Mycobacterium tuberculosis*, *Aspergillus*. Ada beberapa cara, tetapi terutama melalui udara, biasanya virus campak, virus *varicella-zoster*. Biasanya melalui cara lain, namun hanya bisa ditularkan melalui udara dalam kondisi tertentu, biasanya virus cacar, SARS coronavirus, Covid-19, virus influenza dan norovirus.

c. Penularan Kontak

Transmisi kontak mengacu pada penyebaran patogen melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan objek yang membawa patogen. Penularan kontak terbagi atas:

- Kontak langsung

Patogen menyebar melalui mukosa atau kontak kulit langsung dengan pembawa yang terinfeksi. Darah atau tubuh pembawa darah masuk ke tubuh manusia melalui selaput lendir atau luka kulit (terutama virus). Penyebaran akibat kontak dengan sekret yang mengandung patogen tertentu, biasanya digunakan untuk bakteri, virus, parasit dan infeksi lainnya.

- Kontak tidak langsung

Patogen ditularkan melalui benda atau manusia yang terkontaminasi. Patogen penyakit menular yang berhubungan dengan pencernaan biasanya menyebar melalui kontak tidak langsung. Paparan tidak langsung yang penting untuk patogen seperti MRSA, VRE dan *Clostridium difficile*.

2.1.4 Konsep HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan pathogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD 4+ dipermukaannya seperti makrofag dan limfosit T. AIDS (acquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan suatu kondisi immunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologic tertentu akibat infeksi HIV.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sebuah retrovirus yang terdiri atas untai tunggal RNA virus yang masuk ke dalam inti sel pejamu dan ditranskripsikan kedalam DNA pejamu ketika menginfeksi pejamu. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun disebabkan oleh infeksi immunodefisiensi manusia (HIV), dan bagi kebanyakan penderita kematian dalam 10 tahun setelah diagnosis (Corwin, 2009, p. 193). AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunya kekebalan tubuh individu akibat HIV

Penyakit ini menyebar dengan berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan ASI. Virus juga terdapat dalam air liur, air mata, dan urin (sangat rendah) dan belum ada laporan HIV pada keringat. Pria yang sudah di sunat memiliki risiko lebih rendah terkena AIDS dibandingkan pria tanpa sunat. Selain melalui cairan tubuh, HIV juga ditularkan melalui:

a. Ibu hamil

- 1) Secara intrauterine, intrapartum, dan postpartum (ASI)
- 2) Angka transmisi mencapai 20-50%
- 3) Angka transmisi melalui ASI dilaporkan lebih dari sepertiga
- 4) Laporan lain menyatakan risiko penularan melalui ASI adalah 11-29%
- 5) Sebuah studi meta-analisis prospektif yang melibatkan penelitian pada duakelompok ibu, yaitu kelompok ibu yang menyusui sejak awal kelahiran bayi dan kelompok ibu yang menyusui setelah beberapa waktu usia bayinya, melaporkan bahwa angka penularan HIV pada bayi yang belum disusui adalah 14% (yang diperoleh dari penularan melalui mekanisme kehamilan dan persalinan), dan angka penularan HIV meningkat menjadi 29% setelah bayinya disusui. Bayi normal dengan ibu HIV bisa memperoleh antibodi HIV dari ibunya selama 6-15 bulan.

b. Jarum suntik

- 1) Prevalensi 5-10%
- 2) Penularan HIV pada anak dan remaja biasanya melalui jarum suntik karena penyalahgunaan obat
- 3) Di antara tahanan (tersangka atau terdakwa tindak pidana) dewasa, pengguna obat suntik di Jakarta sebanyak 40% terinfeksi HIV, di Bogor 25% dan di Bali 53%.

c. Transfusi darah

- 1) Risiko penularan sebesar 90%
- 2) Prevalensi 3-5%

d. Hubungan seksual

- 1) Prevalensi 70-80%
- 2) Kemungkinan tertular adalah 1 dalam 200 kali hubungan intim

3) Model penularan ini adalah yang tersering didunia. Akhir-akhir ini dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kondom, maka penularan melalui jalur ini cenderung menurun dan digantikan oleh penularan melalui jalur penasun (pengguna narkoba suntik).

2.1.5 Konsep Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Simorangkir, 1995, p. 82). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- (1) Buku register;
- (2) Pemisahan kategori narapidana;
- (3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- (4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- (5) Mendapatkan air bersih serta perlengkapan toilet;
- (6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- (7) Makanan yang sehat;

- (8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- (9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- (10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri.

2.1.6 Konsep Perempuan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “perempuan” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

Dalam Ensiklopedi Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab alMar’ah, jamaknya al-nisaa’ sama dengan perempuan, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Hal senada diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, kata an-nisaa’ berarti gender perempuan, sepadan dengan kata Arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.

Menurut Murad (Ibrahim, 2005, p.29) mengatakan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan instinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis. Ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil. Menurut Ibrahim, mengatakan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminim yang

mengandung daya tarik kecantikan. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah seorang gadis mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat sifat khas keperempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.

Salah satu kategori warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus karena statusnya adalah perempuan. Tanpa perlakuan khusus, perempuan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan dan mewujudkan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan perbedaan permanen yang diciptakan oleh struktur sosial patriarki (Astiyanti, 2019, p. 78). Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan juga diakui secara internasional. Faktanya, ini tercermin dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)*.

2.1.7 Konsep Pelaku

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran mereka dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan (Raharjo, 2014, p. 54).

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Sekalipun setiap orang memiliki berbagai perilaku yang berbeda, mereka semua memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan muncul dalam proses interaksi antara berbagai sektor masyarakat, sektor-sektor tersebut memiliki hak untuk merumuskan tindak pidana, dan kelompok masyarakat mana yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Kejahatan (perilaku kriminal) tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, atau karena sifatnya yang tidak bermoral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok, sehingga perilaku tersebut tidak kondusif bagi kepentingan masyarakat umum. Kerugian dan kerugian / kerusakan jiwa dan kesehatan manusia, sekalipun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

Saat mencari penyebab suatu kejahatan, kriminologi positif harus digunakan dengan asumsi dasarnya adalah bahwa penjahat berbeda dari non-penjahat, dan yang terakhir berbeda dalam biologi, psikologi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, saat mencari penyebab kejahatan terhadap berkas narapidana atau pelaku, harus dicari berdasarkan karakteristik biologisnya (determinis biologik) dan karakteristik kultural (determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positifis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial

2.1.8 Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga

pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan (Priyanto, 2006, p. 17). Sistem penjara tidak hanya dirancang untuk mengembalikan narapidana ke status sipil yang baik, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Suriyanto, 2018, p. 33).

Menurut Ramlf Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- 1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat

2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda- benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian penjara pada waktu itu sangat erat kaitannya dengan adat istiadat sosial pada masa itu, dan narapidana dipisahkan sesuai dengan beratnya hukuman yang harus dijalani di penjara manapun di dunia. Saat ini juga diikuti di Indonesia, namun bentuk dan namanya bukan lagi penjara, melainkan Lembaga pemasyarakatan.

Suatu Sistem Pemasyarakatan pastilah mempunyai tujuan tersendiri, tujuan dari Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan untuk perlindungan hak asasi manusia para tahanan yang ditahan di Pusat Penahanan Nasional dan cabang-cabang dari Pusat Penahanan Nasional untuk mempercepat prosedur investigasi, penuntutan dan peninjauan kembali dalam proses pengadilan.

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mondastri Korib Sudaryo pada tahun 2019 Vol 3(1) yang berjudul “Determinan yang Meningkatkan Risiko Terinfeksi HIV pada Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia: Studi Tinjauan Pustaka 2007-2017” yang mana penelitian tersebut menyimpulkan Populasi wargabinaan (narapidana) di lapas merupakan salah satu populasi kunci yang penting dalam penyebaran HIV di Indonesia. Perilaku menggunakan narkoba suntik, pengaruhnya sangat kuat dan bermakna secara statistik terhadap risiko terkena infeksi HIV. Secara keseluruhan, faktor-faktor (determinan) yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi HIV secara bermakna di kalangan para wargabinaan di lapas/rutan di Indonesia adalah: berbagi jarum suntik tidak steril, kontak seksual dengan WPS dan sesama warga binaan, terinfeksi PMS (khususnya sifilis) dan memakai tato dan tindik. modus penularan infeksi HIV bisa terjadi bukan hanya melalui jarum suntik tetapi juga melalui kontak seksual yang longgar/ bebas dengan sesama penasun

atau antara penasun dengan WPS. Penasun perempuan yang hamil juga bisa menularkan infeksi ke anak yang dikandungnya. Populasi lain yang dapat terkait dengan kelompok penasun dan berisiko terinfeksi HIV adalah kelompok populasi warga binaan (nara pidana/ napi yang sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan (di penjara atau di rumah tahanan). Pada lingkungan yang sangat padat hunian (overcrowded), prevalensi penyakit menular seperti HIV, Hepatitis B dan C dan tuberculosis (TB) pada populasi narapidana/ wargabinaan cenderung jauh lebih tinggi (dapat sampai 50 kali) dibandingkan populasi umum di luar penjara, sementara di banyak negara, khususnya di negara berkembang dengan penghasilan rendah, kebutuhan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik di dalam penjara masih merupakan tantangan/ masalah yang besar.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Monde Sari, Nani Yuniar, dan Jafriati Jafriati yang mengkaji tentang analisis perilaku berisiko tertular *human immunodeficiency virus / acquired immuno deficiency syndrome* (HIV/AIDS) pada terpidana kasus narkoba di lapas kelas iia kota kendari tahun 2016 dimana mereka membahas tentang Pengetahuan responden terpidana kasus narkoba di LAPAS Kelas IIA Kendari tentang HIV/AIDS dimana hasilnya sudah cukup baik, dimana responden yang memiliki pengetahuan cukup sebesar 98%. Risiko teman sesama narapidana. Masih terdapat teman responden sesama narapidana yang melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS dan

mempengaruhi responden untuk melakukan perilaku berisiko tersebut, meskipun hanya sebagian kecil dari responden yang tahu dan mendapat risiko. Responden yang mengetahui dan mendapat risiko dari teman sesama napinya sebanyak 29%.

3. Yogi Ramadhan Dwiputra, Mexasai Indra, dan Erdiansyah Erdiansyah melakukan sebuah penelitian pada tahun 2016 Vol 3(1) dengan mengkaji Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita Hiv/aids Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut dinataranya adalah Pelaksanaan penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan KelasII A Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Hambatan dalam penanganan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan KelasII A Pekanbaru adalah Belum tersedianya anggaran khusus untuk penanganan dan perawatan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS, Tenaga medis yang masih sangat kurang, terutama untuk menangani masalah HIV/AIDS, Belum adanya ruangan khusus bagi narapidana penderita penyakit berbahaya dan menular seperti HIV/AIDS dan Sarana dan prasarana medis yang masih jauh dari standart

4. Arie Sunandar, dalam jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum tahun 2017 yang membahas tentang efektivitas pelayanan kesehatan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Dan Tanggung Jawab Ketahanan Dalam Kerangka Kerja Hak Narrika di Lembaga Perlindungan Kelas Iia Pontianak. Fenomena di dalam jurnal ini menggambarkan efektivitas pelayanan kesehatan narapidana yang terkena HIV/AIDS. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak belum berjalan baik. Berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity, HIV/AID yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak, masih kurangnya petugas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas ialah Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para Narapidana yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak. Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak memberikan pelayanan dan

perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan untuk para narapidana. Upaya Lembaga Pemasyarakatan memberikan pelayanan dan perawatan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS.

5. Noveri Aisyaroh dalam jurnal Majalah Sultan Agung Vol 49(123) tahun 2011 yang membahas tentang upaya preventif permasalahan kesehatan reproduksi perempuan lapas. Penelitian ini merupakan Hasil Pengabdian Masyarakat “Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pemeriksaan Pap Smear” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Perempuan Semarang. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang kanker serviks dan pemeriksaan pap smear merupakan upaya preventif terhadap permasalahan kesehatan reproduksi. Adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut menambah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan lapas dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, sedangkan pemeriksaan pap smear merupakan upaya deteksi dini adanya keganasan. Peserta pendidikan kesehatan dari pengabdian masyarakat adalah semua penghuni lapas IIA Semarang, sedangkan pemeriksaan pap smear sebanyak 64 peserta. Dari 64 peserta, sebagian besar berada pada usia produktif yaitu 18-49 tahun sebanyak 93,75%. Hasil dari pemeriksaan pap smear didapatkan dengan hasil normal sebanyak 6,25% sisanya 93,75% abnormal. Sebagian besar hasil pemeriksaan adalah radang moderat sebanyak 26,56% diikuti radang difus/keras sebanyak 21,88%.

2.3 Landasan Teori

a. Teori Pilihan Rasional (*Theory of Rational Choice*)

Teori kriminologi ini mengadopsi pemikiran ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang rasional dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan usaha yang harus dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan hasil yang diinginkan (Clarke, 1997, p. 54).

Pendekatan rasional ini digunakan oleh Clarke dalam menyusun sebuah strategi pencegahan kejahatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwa kejahatan adalah sebuah perilaku yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual, dan aktualisasi diri. Dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut pelaku terkadang bahkan sering untuk mempertimbangkan secara rasional dan mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan, kemampuan diri, dan ketersediaan informasi yang terkait dengan target.

Pandangan ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki sifat yang sama, yaitu selalu mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang diperoleh untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk para pelakunya..

Asumsi dasar dalam teori pilihan rasional dijelaskan oleh Keel (1997) dalam beberapa poin pokok antara lain:

- a. Manusia ada sebuah subjek yang rasional,
- b. Rasionalitas termasuk kalkulasi pada tujuan atau cara,
- c. Manusia bebas untuk memilih perilakunya baik patuh atau melanggar, berdasarkan atas pertimbangan yang rasional,
- d. Elemen yang paling penting dari pertimbangan tersebut meliputi analisa keuntungan dan kerugian, kesenangan dibandingkan dengan derita atau pertimbangan ekonomi,
- e. Pilihan, apabila diasumsikan bahwa kondisi lainnya adalah sama, akan diarahka pada kemanfaatan maksimal yang dapat diperoleh individu,
- f. Pilihan dapat dikontrol melalui persepsi dan pengetahuan akan resiko derita dan hukuman yang menyertai suatu perbuatan yang melanggar norma sosial,
- g. Negara bertanggung jawab menjaga ketertiban dan nilai yang dipandang baik melalui sistem penegakan hukum (sistem tersebut merupakan artikulasi dari sistem kontrol sosial),
- h. Kecepatan, kesegeraan, dan kepastian penegakkan hukum adalah elemen kunci dalam memaksimalkan kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku individu.

Meskipun kriminologi tradisional cenderung memandang penjahat didorong oleh situasi dan lingkungan mereka sendiri, beberapa teori kriminologi yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi memperlakukan penjahat memiliki keuntungan dengan mempertimbangkan risiko penangkapan dan keuntungan dari

pengambilan keputusan pidana yang berhasil. . (Hickman, 2002).
Karenanya pelaku kejahatan juga melakukan cost benefit analysis (analisa untung rugi).

b. Teori Tipologi Pelaku

Tipologi pelaku adalah suatu sistem yang mengklasifikasikan kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu, pada dasarnya dibedakan menjadi tipologi teoritis dan tipologi empiris. Tipologi pelaku dibagi berdasarkan umur, jenis kelamin, kepribadian, status marital, kelas sosial dan sebagainya. Tipologi pelaku juga diklasifikasi berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar frekuensi kejahatan dan sebagainya.

Adapun yang diuraikan disini adalah tipologi pelaku yang berguna untuk pembahasan selanjutnya terutama dalam membahas tentang penanggulangan pelanggaran hukum. Misalnya menanggulangi pemabuk akan berbeda dengan menanggulangi perampok.

Berikut adalah golongan pelaku menurut beberapa ahli:

1. Menurut Lombroso

Ada 4 jenis golongan atau tipe penjahat, yaitu:

- a. Bentuk *born criminal*, lahir sebagai penjahat yang mencakup 1/3 (sepertiga) jumlah penjahat seharusnya.
- b. Bentuk *insane criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh alkoholisme, epilepsi, histeria, demencia dan kelumpuhan.

- c. Bentuk *occasional criminal* atau criminaloid, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
- d. Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.

2. Menurut Alexander dan Staub

Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat;

- a. Tipe *neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan;
- b. *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akal nya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat;
- c. Tipe *devective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani;
- d. *The acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.

Mempelajari kejahatan dan masalah tambahannya adalah mempelajari sifat, bentuk dan perkembangan perilaku manusia. Dilihat dari segi moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum, perilaku kriminal

merupakan salah satu bentuk penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan merugikan masyarakat.


Masyarakat berharap dan berkehendak untuk mencegah dan memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya menumpahkan kebencian, sumpah serapah, cacian serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan. Meskipun begitu, masih ada sekelompok masyarakat yang menyayangkan nasib buruk yang menimpa sebagian anggota masyarakat tersebut, meski suara dan himbuan mereka ibarat tiupan angin segara yang ditelan udara panas kebencian, cacian dan hinaan.

Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain: pencopetan, narkoba, penodongan, curanmor, curas, pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hipnotis (pengendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran bertujuan membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa serta memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dari Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba pada narapidana perempuan dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

Gambar II.I Kerangka Berpikir “Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV pada Narapidana Perempuan (studi kasus pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru)”



Sumber: modifikasi penulis 2021

2.6 Konsep Operasional

Penelitian ini berkenaan dengan tinjauan Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba oleh narapidana perempuan didalam Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Batas-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator yang akan diteliti adalah hal yang perlu dilakukan agar tidak salah dalam penafsiran makna. Adapun konsep indikator yang akan dikemukakan tersebut antara lain adalah:

1. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.
2. Jarum hipodermik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh, contohnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipuntur.
3. Penularan atau transmisi dapat didefinisikan sebagai perpindahan pantogen yang menyebabkan penyakit menular pada seseorang atau kelompok yang terinfeksi. penularan ke seseorang atau kelompok tertentu, terlepas dari apakah mereka sebelumnya telah menginfeksi individu lain.

4. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sebuah retrovirus yang terdiri atas untai tunggal RNA virus yang masuk ke dalam inti sel pejamu dan ditranskripsikan kedalam DNA pejamu ketika menginfeksi pejamu.
5. Menurut Harsono (dalam Lubis, dkk, 2014), mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.
6. Menurut Murad, perempuan adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis.
7. Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana.
8. Lembaga pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berjudul: Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru) merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2012, p. 55)

Tujuan keseluruhan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang lingkungan sosial dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang terkait dengan masalah dan unit penelitian antara fenomena yang diuji, atau untuk mengeksplorasi dan memperjelas fenomena atau realitas sosial (Rusida, 2015, p. 21). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1998, p. 63). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dengan hasil deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati. Dalam hal pengawasan dan terminologi, penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus dalam ilmu manusia (Miller, 1986, p. 12). Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009, p. 130).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat kuncinya. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis dan menyusun objek penelitian agar lebih jelas. Kajian ini lebih menekankan pada makna dan memiliki batasan nilai.

Inti dari penelitian kualitatif adalah untuk mengamati orang-orang yang berinteraksi dengan mereka di lingkungan tempat tinggalnya, mencoba memahami bahasa dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka, dan tujuan menghubungi atau berinteraksi dengan orang-orang yang terkait dengan fokus penelitian adalah untuk mencoba memahami, mengeksplorasi pandangan dan Pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data.

Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-

hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian di kelaskan ke dalam suatu konsep. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara dengan melakukan *in-depth interview* terhadap informan dan key informan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru, Riau. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

3.4 Key Informan & Informan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa menentukan key informan dari informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Binadik serta dokter klinik yang menangani narapidana yang terpapar HIV di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sedangkan yang akan menjadi informan peneliti adalah salah seorang penjaga tahanan di Lapas tersebut. Peneliti memanfaatkan key informan dan informan untuk bisa mendapatkan data tertulis

dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Table III.1 Key Informan dan Informan Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1	Narapidana Perempuan Yang Tertular HIV/AIDS	4	
2	Silwiwanti (Kepala Seksi Binadik)		1
3	Rini Sihotang (petugasklinik Khusus HIV)		1
4	Abdul Khalil (Penjaga Tahanan)		1
	Jumlah	4	3

Sumber: Modifikasi penulis 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

- a) Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2005, p. 109)
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan pokok masalah sebagai data awal untuk mendukung data primer. Data sekunder juga dapat berupa laporan hasil penelitian sejenis buku, jurnal dan literatur lain yang sesuai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan penemuan-penemuan empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. Observasi yaitu metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang kasus-kasus yang diselidiki secara sistematis. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi dan mempelajari dokumen yang dimiliki dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang memiliki tujuan dan karakteristik yang khas dengan kata lain wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan terhadap orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Tohirin, 2012). Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ny. A dan 3 responden lainnya, narapidana perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai

keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel III.II Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu Tahun ke																				
		Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2021				Juli 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Survay Lapangan																					
5	Analisis Data																					
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
7	Konsultasi Revisi Skripsi																					
8	Ujian Skripsi																					
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
10	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2021

3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk proposal ini dibahas dalam VI bab, dimana tiap-tiap bab akan di bagi dengan sub-sub bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan usulan penelitian nantinya serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data , jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan usulan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas tentang mengenai dekripsi lokasi penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Janjang Kelapa Sawit.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis) yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di jl. Bindanak No.1 merupakan salah satu satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan instansi Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru pada mulanya bertempat di gedung yang sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada tanggal 29 April 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara resmi pindah dan menyerahkan bangunan gedung kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas sebesar 4772 M².

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sebagai tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain lapas melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan. Sebagai tempat pembinaan, Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru wajib memberikan berbagai macam bentuk pembinaan seperti pembinaan kepribadian (meliputi pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kecerdasan dan kesadaran hukum , serta pembinaan berintegrasi dengan masyarakat) dan pembinaan kemandirian (meliputi pembinaan keterampilan, pembinaan keahlian, dan bimbingan kerja).

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru memiliki kamar-kamar yang diisi oleh Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan dengan jumlah Kamar Layak Huni sebanyak 17 Buah dan Kamar Tidak

Layak Huni sebanyak 4 Buah, Kamar-kamar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru terdiri dari :

1. Kamar Anak-anak
2. Kamar Tamping
3. Kamar Pekerja
4. Kamar Tahanan
5. Kamar Pidum
6. Kamar Mapenaling
7. Kamar Tipikor
8. Kamar Narkoba
9. Kamar Strapsel
10. Kamar Mapenaling

4.2 Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Berdasarkan data per 28 Desember 2020, jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebanyak 384 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.I jumlah penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jenis Pidana	Jumlah	Keterangan
1.	Narkotika	299	
2.	Korupsi	14	
3.	Perjudian	2	
4.	Penipuan	9	
8.	Lain-lain	60	
	Jumlah Total	384	

Terkait rata-rata jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dari bulan Januari hingga Desember 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.II Rata-rata jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dari bulan Januari hingga Desember 2020

NO	Bulan	Rata-rata jumlah WBP
1	Januari	312
2	Februari	311
3	Maret	311
4	April	307
5	Mei	340
6	Juni	356
7	Juli	363
8	Agustus	376
9	September	375
10	Oktober	383
11	November	394
12	Desember	393

Kapasitas Ruang Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru saat ini berkapasitas sebesar 194 orang, tidak sebanding dengan jumlah WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sebesar 384 orang dengan usia termuda 15 Tahun dan Usia Tertua 66 Tahun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Key Informan dan Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti mengenai masalah transmisi HIV pada narapidana perempuan ini, terlebih dahulu penulis paparkan identitas key informan dan informan sebagai berikut:

Tabel V.I Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama Key Informan dan Informan	Umur	Keterangan
1	Ny. K, Ny. A, Ny. F, Ny. D	28-39 Tahun	Narapidana wanita yang terpapar HIV
2	Silviwanti, S. Psi	43 Tahun	Beliau merupakan Kepala seksi binadik yang telah menjabat selama 4 Tahun
3	Rini Sihotang	39 Tahun	Beliau adalah salah seorang dokter/perawat diklinik dalam lapas yang menangani narapidana yang terpapar HIV/AIDS
4	Abdul Khalil	27 Tahun	Beliau merupakan salah seorang penjaga tahanan /siper yang bertugas sejak tahun 2018

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini terdapat empat orang key informan dimana kesemua nya adalah narapidana perempuan yang terpapar HIV dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru.

5.2 Jadwal Wawancara Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat pada teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan empat orang key informan dan tiga orang informan dimana informan tersebut menjadi penghubung antar penulis dengan key informan. Berikut adalah jadwal wawancara yang penulis lakukan dalam rangka mendapatkan data penelitian.

Tabel V.II Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan


Informan	Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
	30 Agustus 2021	Narapidana Perempuan	Lembagan Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru
	30 Agustus 2021	Petugas Klinik HIV	Lembagan Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru
	30 Agustus 2021	Kepala Seksi Binadik	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru
	30 Agustus 2021	Penjaga Tahanan	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

5.3 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diawali dengan turun langsung ke lapangan untuk mengambil menggunakan data yang menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang sebagai informan terkait dengan fenomena ini. Sayangnya, karena adanya situasi PPKM yang menyebabkan terbatas nya informasi yang didapat karena tidak bisa langsung mewawancarai beberapa narasumber. Adapun solusi nya, penelitian ini data tertulis dari beberapa narasumber dalam bentuk percakapan via *Whatsapp* yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan temua-temuan apa saja yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian. Berikut bukti percakapan antara penulis dan salah satu narasumber di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Gambar V.I screenshoot percakapan whatsapp tentang hasil wawancara



Dari hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kasi Binadik, dokter klinik di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru, serta salah seorang penjaga Tahanan.

5.4 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada penularan HIV/AIDS lewat penyalahgunaan narkotika pada narapidana perempuan. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada key informan dan informan adalah apa faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika pada narapidana perempuan pengidap HIV/AIDS dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

5.5 Hasil Wawancara dengan Informan

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam bab ini, peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narapidana perempuan dengan inisial Ny. K, Ny. A, Ny. F, Ny. D, Kepala seksi Binadik, petugas klinik didalam lapas perempuan kelas IIA Pekanbaru dan salah seorang penjaga tahanan Terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan:

1. Ny. K (Narapidana wanita terpapar HIV)

Ny. K adalah salah satu narapidana yang terpapar HIV Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB di Lapas Perempuan bertempat di Jalan Bindanak Kota Pekanbaru, memberikan beberapa tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait skripsi penulis sebagaimana dipaparkan berikut ini:

“Selama saya kecanduan memakai narkoba, saya tidak tahu bahwa hal itu akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan saya. Sekarang ini rasanya takut, gelisah depresi karena saya tidak tau harus bagaimana lagi untuk menghadapi cobaan ini, saya juga merasa pesimis dalam menghadapi masa depan nantinya setelah masalah ini selesai, saya tidak tau harus bagaimana lagi bang, ini adalah hal yang paling terburuk dalam hidup saya, melakukan hal yang tidak pantas untuk dilakukan, namun saya malah melakukannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. K selaku salah satu narapidana yang terpapar HIV, penulis menemukan fakta bahwa kesadaran akan bahaya narkoba terhadap kesehatan baru didapati ketika sudah menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan

2. Ny. A (Narapidana wanita terpapar HIV)

Ny. A merupakan salah satu narapidana yang terpapar HIV Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pada tanggal 30

Agustus 2021 pukul 10.30 WIB di Lapas Perempuan bertempat di Jalan Bindanak Kota Pekanbaru, memberikan beberapa tanggapan terhadap pertanyaan terkait skripsi penulis berupa apa saja perubahan yang telah beliau rasakan setelah lepas dari pengaruh narkoba dan menjalani pengobatan sebagaimana dipaparkan berikut ini:

“Ada pak, karena hal apa yang saya lakukan di dalam tahanan itu belum tentu saya lakukan sebelum saya masuk sini, seperti lebih mendekatkan diri dengan Allah banyak-banyak berdoa dan berpuasa, jauh dari orangtua, jauh dari anak maupun suami. Namun semua ini harus saya hadapi mbak karena ini sebuah bentuk petanggungjawaban atas perilaku saya mbak.”

3. Ny F (Narapidana wanita terpapar HIV)

Ny. A merupakan salah satu narapidana yang terpapar HIV Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB di Lapas Perempuan bertempat di Jalan Bindanak Kota Pekanbaru, memberikan beberapa tanggapan terhadap pertanyaan terkait skripsi penulis berupa apakah beliau sudah jera dengan narkoba yang menyebabkan dirinya terpapar penyakit serius sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Ya jera sekali mbak, jangan untuk berfikir memakai kembali, untuk mengingat masa-masa kelam saya dulu saat berbagi jarum suntik sembarangan pun saya enggan. Sekarang yang rasakan hanya gelisah depresi karena saya tidak tau harus bagaimana lagi untuk menghadapi

cobaan ini, saya juga merasa pesimis dalam menghadapi masa depan nantinya setelah terpapar penyakit yang belum ada obatnya ini”

4. Ny. D (Narapidana wanita terpapar HIV)

Ny. A merupakan salah satu narapidana yang terpapar HIV Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 11:30 WIB di Lapas Perempuan bertempat di Jalan Bindanak Kota Pekanbaru, memberikan beberapa tanggapan terhadap pertanyaan terkait skripsi penulis terkait bagaimana kegiatan sosialisasi beliau dengan narapidana yang lain sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Saya merasakan depresi pak, tidak tau apa yang harus saya lakukan lagi dengan ruang kamar yang sempit di huni hanya seorang diri karena situasi juga lagi covid kan sekarang, asing dengan yang lain, merasa saya yang paling bodoh dengan adanya kasus ini pak. Untungnya dengan adanya dukungan keluarga saya untuk saya menghadapi masalah ini mampu menumbuhkan optimisme masa depan saya nantinya, tidak akan ada rasa pesimis pak”

Dari hasil wawancara penulis dengan 4 narapidana wanita yang terpapar HIV di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pada narapidana tersebut merasa depresi dan stres akibat perilaku yang dulu secara sadar maupun tidak sadar mereka lakukan akhirnya memberikan mereka dampak yang besar bagi masa depan mereka.

5. **Silviwanti, S. Psi (Kepala seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIa Pekanbaru)**

Ibu Silviwanti selaku Kepala seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIa Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB di Lapas Perempuan bertempat di Jalan Bindanak Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa terdapat beberapa program binaan untuk narapidana perempuan yang terpapar HIV/AIDS. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa Lapas Perempuan ini rutin mengadakan tes urin bagi narapidana nya terutama peserta rehabilitasi narkoba.

“Terdapat 4 (Empat) jenis pembinaan yang kami berikan terhadap narapidana yang terpapar HIV/AIDS yaitu edukasi dari dinas kesehatan, edukasi CFT dari puskesmas Tenayan Raya, Pemeriksaan lab, serta Konseling oleh Yayasan Lancang Kuning. Selain itu, kami juga mengadakan Tes urin rutin yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mencegah peredaran gelap narkoba didalam lapas dan juga sebagai upaya preventif terhadap penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS juga Covid-19. Tahun ini sudah kami adakan pada bulan maret yang lalu dan dari pemeriksaan urin kali ini diperoleh hasil peserta binaan di lembaga pemasyarakatan ini Negatif dari pemakaian narkoba. Mengenai narapidana yang terpapar HIV tersebut tak bisa kami jelaskan lebih detail karna itu privasi instansi. Lagipula, hal ini juga kami rahasiakan dari petugas didalam lapas ini. Lebih sedikit yangg tahu lebih baik kan? Takutnya nanti semakin banyak yang tahu narapidana mana yang terkena HIV/AIDS akan berdampak ke psikologis narapidana tersebut.”

Selain tes urin rutin, kepala Saksi Binadik tersebut juga memaparkan bahwa sekitar 4 bulan yang lalu bertepatan pada tanggal 06 April 2021 pukul 10.00 WIB dalam rangka memperingati hari Bakti pemasyarakatan ke-57, lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIa Pekanbaru menggelar razia ke kamar hunian warga binaan.

“Kegiatan razia ini digelar untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang didalam lapas yang dipimpin langsung oleh Ka. satopspatnal Kanwil Kemenkumham beserta pihak kepolisian dari polsek bukit raya. Pada kegiatan razian ini ditemukan barang terlarang berupa cermin dan benda tajam lainnya. Jadi sesuai permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan Negara, siapapun yang membawa barang terlarang akan ditindaklanjuti. Jikalau kedapatan narkoba dan bahan terlarang lainnya, akan kami proses dengan tindak pendisiplinan berat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Silviwanti, S.Psi selaku Kepala Seksi Binadik Lemabaga Pemasyarakatan kelas Ila Pekanbaru Stigma dan diskriminasi yang dihubungkan dengan penyakit menimbulkan efek psikologi yang berat tentang bagaimana Odha (orang dalam HIV/AIDS) melihat diri mereka sendiri. Hal ini bisa mendorong, dalam beberapa kasus, terjadinya depresi, kurangnya penghargaan diri, dan keputusasaan. Oleh karena itu, hanya kalangan tertentu di dalam lapas saja yang mengetahui narapidana mana saja yang terkena HIV/AIDS bahkan para petugas pun tidak mengetahui hal tersebut.

Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa narapidana perempuan yang terpapar HIV/AIDS sampai sekarang berjumlah 4 (Empat) Orang yang disebabkan oleh penyalahgunaan jarum suntik narkotika yang mana identitasnya merupakan privasi bagi instansi.

6. **Rini Sihotang (Petugas klinik yang menangani narapidana terpapar HIV/AIDS didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan)**

Pada 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pekanbaru, Ibu Rini menjelaskan tanggapan dari klinik kesehatan terkait kondisi narapidana pengidap HIV/AIDS yang merupakan hasil dari penyalahgunaan jarum suntik Narkotika.

“Penularan HIV/AIDS pada narapidana perempuan di lapas ini rata-rata terjadi sebelum masuk ke dalam lapas. Beberapa mengaku menyalahgunakan obat terlarang dikarenakan minim pengetahuan akan transmisi dari penyakit HIV/AIDS tersebut dan tak pernah sekali pun memeriksakan apakah mereka terinfeksi HIV/AIDS sebelum timbul gejala yang serius. Di sisi lain, faktor Individu yang ingin coba-coba, dan teman yang persuasif juga mendorong para narapidana yang terpapar HIV/AIDS ini untuk mulai menyalahgunakan obat terlarang tersebut. Di klinik ini kami juga menyediakan jasa konseling terhadap narapidana yang terpapar HIV/AIDS yang bernama Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Lancang Kuning dan Puskesmas Tenayan Raya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Sihotang selaku petugas klinik di Lapas Perempuan tersebut, ditemukan bahwasanya para narapidana tersebut pada mulanya belum teredukasi mengenai transmisi HIV/AIDS yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat terlarang dengan media jarum suntik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika melalui media jarum suntik sebagai pemicu munculnya penularan HIV pada Narapidana Perempuan.

7. Abdul Khalil (Penjaga Tahanan/Sipir)

Bapak Abdul Khalil selaku Penjaga tahanan pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Pekanbaru, menjelaskan hal yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika pada narapidana yang terpapar HIV/AIDS di Lapas Perempuan tersebut sebagai berikut:

“Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas mudah karena kita tahu bahwa Lapas merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan keributan sangat besar. Belum lagi jika penghuni penjara jauh melebihi daya tampung sehingga penularan sangat mudah terjadi. Beberapa narapidana terpapar HIV/AIDS sejak sebelum masuk ke dalam lapas dan mengalami gejala serius setelah di dalam lapas oleh karenanya baru bisa di deteksi oleh petugas klinik disini karena para narapidana tersebut pun sebelumnya belum pernah self-check up terkait penyakit ini karena belum merasakan gejala yang serius pada saat itu. Saya rasa faktor pengetahuan terhadap transmisi HIV/AIDS ini belum mereka dapatkan di dalam circle (lingkungan) hidup mereka sehingga mereka dengan bebas berbagi jarum suntik ketika menyalahgunakan obat terlarang tersebut. Tapi itu semua terjadi sebelum mereka masuk lapas, semenjak disini, tidak pernah ada yang kedapatan pakai narkoba.”

5.2 Hasil Analisis Wawancara

Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara dengan 3 Narasumber diatas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada Narapidana yang memicu penularan HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

A. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Narkotika. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkotika biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkotika, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika.

Berikut merupakan Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan Narkotika antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
2. Hasrat diri untuk bersenang-senang
3. Hasrat untuk mengikuti trend atau gaya
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan

B. Faktor Teman Sebaya

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terkait penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilatarbelakangi antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Ditambah lagi, terdapat banyak kelompok masyarakat yang belum teredukasi tentang Narkoba dan hubungannya dengan transmisi HIV/AIDS sehingga banyak yang beranggapan bahwa memakai jarum suntik yang bergantian secara tidak langsung bisa menghemat pengeluaran mereka.

Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu bagi Narapidana tersebut untuk menyalahgunakan narkoba dengan dalih agar rasa keingintahuan terpenuhi atau hanya sekedar iseng, coba-coba, atau agar disebut hebat oleh kelompok/*circle* pertemanan-nya. Menurut asumsi penulis, pengetahuan juga sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut diharapkan akan semakin luas pengetahuannya termasuk pengetahuan dalam hal transmisi berbagai penyakit menular.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang penulis lakukan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika melalui media jarum suntik sebagai pemicu penularan HIV pada narapidana perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Kota Pekanbaru).

6.1 Kesimpulan

1. Penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dikalangan pecandu narkotika relatif cukup mendominasi. Penularan HIV/AIDS dikalangan pecandu narkotika terjadi amat cepat, antara lain disebabkan karena kebiasaan pinjam meminjam jarum suntik tanpa di sterilkan terlebih dahulu. Sehingga hal ini memudahkan transmisi darah yang mengandung HIV ke pecandu berikutnya.
2. Para narapidana yang telah terpapar HIV/AIDS tersebut pada mulanya belum teredukasi mengenai transmisi HIV/AIDS lewat jarum suntik yang dipakai bersama dalam hal penyalahgunaan narkotika sehingga hasrat konsumtif akan obat terlarang tersebut tak bisa dikontrol. Ditambah dengan minimnya publikasi mengenai penyakit yang tidak bisa diobati tersebut. Hal itu menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya HIV/AIDS. C

6.2 Saran

1. Pentingnya memberikan edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini sangat diperlukan sebagai langkah preventif akan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikemudian hari
2. Peran orang tua untuk memantau anak dan memberikan pendidikan agama untuk memberikan kekuatan iman juga sangat diperlukan guna membangun karakter anak
3. Mengkaji narkoba berarti juga harus mengkaji HIV/AIDS. Sebagaimana yang kita ketahui, keduanya, nyatanya sangat mengancam ketahanan Nasional

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- Afiatin, T, 2010, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI*, Gadjadarda University Press, Yogyakarta
- Anang. 2016. *Hartini, memoar seorang perempuan dengan HIV*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas
- Astriyanti. 2019. *Suara perempuan: Cerita dari Balik Jeruji*. Makassar:Jariah Publishing Intermedia
- B.A, Sitanggang. 1999. *Pendidikan Penceahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama
- Burngin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya:Target Press.
- Davey. P., 2008, *Infeksi HIV dan AIDS, At a Glance Medicine*, Erlangga, Jakarta, 288-289
- Endah, Alberthiene. 2008. *Jangan beri aku narkoba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fransiska, Asmin. 2019. *Anomali Kebijakan Narkotika*. Jakarta:Grafindo
- Iskandar, Anang.2019. *Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu represif terhadap pengedar)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama).

- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. cet.1
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo
- Musthofa, Ahmad. 2009. *Problem narkotika-psikotropika dan HIV-AIDS: sebuah tantangan bagi generasi penerus bangsa dan penanggulangannya ditinjau dari sudut pandang al-Qur'an dan as-Sunnah*. Zikrul Hakim:Universitas Michigan
- Sukmadinata, Nana. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sucahya, Purwa. 2002. *Memahami kebutuhan aktor dan pengguna narkotika suntik*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada:Ford Foundation.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga
- Richardson, D., 2002, *Perempuan dan AIDS*, diterjemahkan oleh Zendrato, J., Lestari, F. W., dan Kurniasih, S. K., *Media Presindo*, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Surianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang tersembunyi di rutan*. Makassar:Eksis Media Grafisindo
- Sustowo, Fadmi (Penyusun). 2008. *Mengapa Perempuan: Sebuah 'Potret Buram' Perempuan*.Yogyakarta: Multi Persindo.

R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3 ,)

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan
Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zhou, Wang. 2020. *Buku Panduan Pencegahan Corona Virus*, Wuhan Center for
Disease Control and Prevention

Djoerban, Zubairi. 2009. *Membidik AIDS: ikhtiar memahami HIV dan ODHA*.
Galang Press Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Memajukan Ilmu
Penyakit Dalam

JURNAL DAN TESIS:

Amiri, , 2010, Drug Abuse Pattern and High Risk Behaviorsamong Addicts in Shahroud
County of Semnan Province, Northeast Iran in 2009".*Jornal of Research in Health
Sciences*, Vol 10 No. 2

Banks, Cyndi. 2009. *Criminal Justice Ethics (Edition 2): Theory and Practise*.
USA: Sage Publication

Carmen et, al. 2004. *HIV symptoms*, The State of University New Jersey:annual
review of nursing reserch

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*.
Surabaya. Target Press.

Nastami, Benita. 2012. Kerentanan Terpapar Hiv pada Perempuan Penghuni
Penjara. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1

- Raharjo, Afandi. 2014. *Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Erna Kusumawati , Agustin Rahmawati. 2015.” Studi Kualitatif Resiko Penularan Hiv/Aids Melalui Penggunaan Tato Di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang”. *The 2nd University Research Coloquium 2015*.
- Pragantini, Ni Putu Ega. 2018. HIV Menjadi Bahaya yang Mengintai Masyarakat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*. Vol 34, No 11
- Penal Reform International. *Global Prison Trends 2015*. London; 2015
- Reed, John and Maggi Lyne. The Quality of Health Care in Prison : Rresult of a Year’s Programme of Semistructured Inspections. *British Medical Journal*, Vol. 315, No. 7120 (Nov, 29, 1997), pp 1420-1424. BMJ Publishing Group
Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/25176372> Diakses pada 09/10/2020 09:10
- Stevens J, Zierler S, Cram M, et al:1995. Risks for HIV infection in incarcerated women. *Journal of Women’s Health*, Vol.4
- Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makassar.

INTERNET/WEBSITE:

- Asti, Y. 2013. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa/i SMP Negeri 4 Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak Tahun 2013. Universitas Tanjungpura. Tersedia pada <file:///C:/Users/asusx45/Downloads/5270-17396-1-PB.pdf> Diunduh pada 31 Agustus 2021.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Tujuan, Fungsi, dan Sasaran Pemasyarakatan. <https://lpkedungpane.wordpress.com> Diakses pada 1 desember 2020
- United Nation Office on Drug and Crime. 2008. "Women and HIV in prison settings", https://www.unodc.org/unodc/es/hiv-aids/new/publications_prisons.html diakses pada 10 Oktober 2020
- Yoga Sukmana, 2018, "Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan". Diakses di Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/12130321/pemerintah-kaget-lonjakan-jumlah-napi-perempuan> pada 7 Oktober 2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3647 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Dicky Fredianto
NPM : 177510947
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Jarum Suntik
Sebagai Pemicu Penularan HIV Pada Narapidana
Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru)
Persentase Plagiasi : 27%
Jumlah Halaman : 77 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 September 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

